

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN PUKAT HARIMAU
(TRAWL) DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN BENGKALIS.**

Oleh : H Riyanda Elsera Yozani

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H, M.H

Alamat : Jalan Cendana Ujung No. 6 panam, Pekanbaru

Email : riyandayozani@yahoo.com / Handphone : 082288093818

ABSTRACT

Bengkalis Regency waters is known for the marine resources, especially fisheries. It causes a lot of Indonesian and foreign fisherman who fish in these waters illegally. Law enforcement againsts criminal offense for the using of the trawl in Bengkalis regency has not been able to be conducted well, because of the obstacles faced by the law enforcement both in the field and those that are technical and non-technical. The purpose of this research is to investigate the implementation of law enforcement againsts criminal offense for the using of trawl according to Undang-undang No. 45 Tahun 2009 on fisheries in Bengkalis Police Resort, to determine obstacles in the implementation of law enforcement againsts the criminal act, as well as to know the efforts made to overcome the obstacles.

This research was conducted by using sociological research. The data used in this reasearch is primary data (data obtained directly from respondents through interviews. The primary data is in the form of factors that cause criminal acts in the fisheries area of Bengkalis Police Resort Jurisdiction). The data collection technique in this research is: interview, that means conducting direct interviews technique with responndents regarding the problems studied.

The implementation of law enforcement againsts criminal offense for the using of pukat harimau is done by both preventive and repressive acts. But in reality, the law enforcement in the field of fisheries has not yet received a bright spot in revealing any criminal offense for the using of pukat harimau. The writer suggests that, first, in conducting law enforcement againsts criminal offense for the using of trawl the Police must increase the number of Police personnel because of the breadth of the territorial waters of which covers ine district, second, in facing any crime that occures the Police needs to add more facilities and infrastuctures required to carry out law enforcement, third, the law enforcement againsts criminal offenses in Bengkalis is a common responsibillity, then law enforcement must go hand in hand with coastal communities and coordinate well so that a criminal offense for the using of trawl can be minimized.

Keywords: Implementation-Enforcement-Criminal Act-Trawl-Police

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan. Indonesia terletak di antara dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia, serta dua samudera, yakni Samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang sangat luas. Indonesia yang berada pada posisi diapit oleh dua samudera tersebut juga menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah, salah satu di antaranya adalah “ikan” yang sangat berlimpah pula serta beraneka jenisnya¹. Perairan laut yang sangat luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikananannya, dengan potensi penangkapan perikanan sebesar 6,4 juta ton, potensi budidaya 1,223,437 ha serta potensi kelautan kurang lebih 4 milyar USD/thn. Potensi tersebut apabila diusahakan secara optimal dengan tetap berpegang pada penangkapan yang lestari akan memberikan dampak²:

- a. Meningkatnya devisa negara dari hasil ekspor komoditi perikanan laut
- b. Meningkatnya gizi khususnya protein hewani bagi rakyat
- c. Meningkatnya penghasilan/pendapatan nelayan³

Ketentuan pidana perikanan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

perikanan. Ketentuan pidana tersebut di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Dalam perjalanan pengelolaan hasil perikanan di Indonesia, masih banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan kita sendiri terutama dalam menggunakan alat tangkap yang dilarang, alat tersebut bernama *trawl* (Pukat Harimau).

Pukat Harimau atau nama lainnya pukat udang, merupakan alat tangkap yang efektif namun tidak selektif untuk menjaring ikan, alat ini dapat merusak ekosistem laut dikarenakan pukat harimau menjaring dan membawa semua apapun yang dilewatinya termasuk ikan-ikan kecil yang masih dapat berkembang biak dan terumbu karang yang merupakan tempat bersarangnya ikan-ikan tersebut. Jaring-jaring pada pukat harimau sangatlah kecil dibandingkan dengan jaring nelayan tradisional, dengan demikian pada saat ikan-ikan kecil tersebut ikut terjaring, ikan tersebut tidak dapat melepaskan diri diantara ikan yang besar dan celah jaring yang kecil sehingga ikan-ikan kecil tersebut mati dan menghentikan proses berkembang biaknya.

Seperti pada kasus yang terjadi di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, marak pengguna jaring *trawl*. Meskipun konflik sudah terbuka pemerintah seakan tutup mata. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak pemerintah pusat, dan daerah menghentikan dan menindak hukum pelaku jaring *trawl* yang masih marak di perairan bengkalis. Pada 28-30 Januari 2014, Kiara turun ke lokasi dan menemukan

¹ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

² Marheni Ria Sihombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 1.

³ *Ibid* hlm. 2.

⁴ Marlina dan Faisal Riza, *Op cit*, hlm. 27.

fakta jaring batu yang masuk kategori pukat *trawl* ini masih beroperasi hingga kini. Padahal, pada 2006, terjadi konflik antara nelayan jaring batu dan nelayan tradisional yang mana nelayan tradisional tidak dapat mengendalikan amarah dan berujung konflik dengan pemilik dan anak buah kapal jaring batu. Sedikitnya, lima nelayan meninggal dunia dan puluhan warga luka-luka. Berikut adalah data tentang jumlah penggunaan pukat harimau di wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis:

Tabel I.1

Data Jumlah Kasus Pukat Harimau

Tahun	Jumlah	Kasus Yang Telah Diproses
2011	4	4
2012	3	3
2013	3	3
2014	2	1
2015-OKT	3	-

Sumber Data: Satpol Air Bengkalis

Jaring batu atau pukat *trawl* ini sudah ada sejak 1983. Dampaknya, kerusakan lingkungan hidup pesisir dan pendapatan nelayan tradisional hilang. Kini nelayan tradisional seringkali tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan bahkan mereka terkadang pulang melaut tak membawa apa-apa. Kiara meminta, pemerintah pusat maupun daerah segera menghentikan aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap *ilegal*.⁵ Undang-Undang yang mengatur tentang larangan penggunaan pukat harimau ini adalah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 9.

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan tersebut jelas melarang segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan alat tangkap yg merusak, namun dalam praktek di lapangan hal ini masih banyak terjadi. Penggunaan pukat harimau tersebut memang harus dihentikan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya bagi para nelayan tradisional yang mana sumber daya ikan merupakan mata pencarian utama bagi mereka. Apabila praktek penggunaan pukat harimau tidak segera ditindak tegas oleh pihak yang berwenang maka akan semakin lama pula kerugian ini akan kita rasakan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian dengan judul: *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau ?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya ?
3. Upaya apakah yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi kendala tindak pidana penggunaan pukat harimau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian kepada pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya melakukan penegakan hukum.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum yang sudah

⁵ www.mongabay.co.id/tag/nelayan-kesulitan-hidup/

ada dalam kasus tindak pidana penggunaan pukat harimau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yaitu sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khazanah Hukum Pidana yang berkenaan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang dilarang.
- d. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
- e. Sebagai sumbangan pemikiran guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Tindak Pidana

Hukum pidana harusnya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang memicu kemajuan teknologi. Untuk mengikuti kemajuan teknologi yang pesat, hukum pidana semakin nyata dibutuhkan didalam suatu masyarakat. Istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda, yaitu "*strafbaar feit*". Ada pula yang mengistilahkan menjadi "*delict*" yang berasal dari bahasa latin "*delictum*". Hukum pidana negara Anglo Saxon memakai istilah "*offense*" atau "*criminal act*".

Adapun istilah-istilah tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum;

2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana;
4. *Strafbaarfeit*;
5. Delik;

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁶ Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁷

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Menurut EY. Kanter dan SR.Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:⁸

⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm.5.

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

⁸ *Ibid*, hlm. 99.

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi:⁹

1. Kesengajaan (*dolus*)
2. Kealpaan (*culpa*)
3. Niat (*voornemen*)
4. Maksud (*oogmerk*)
5. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*)

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bernegara. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan itu sendiri, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).¹⁰

Pelaksanaan hukum pidana secara tidak langsung menjadi kewajiban semua orang yang berkepentingan, dan secara langsung menjadi tugas Polri beserta para petugas yang berwenang menjalankan tugas kepolisian, penuntut, penetapan keputusan dan pelaksanaan putusan dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum dan pelaksanaannya tidak selalu identik dengan penjatuhan putusan oleh pengadilan, melainkan suatu proses menjalankan hukum pidana.¹¹

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (*Law Enforcement*), adalah:¹²

1. Faktor Undang-undang;
2. Penegak Hukum;
3. Sarana dan Fasilitas;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan (Budaya Hukum);

Selain faktor diatas, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

3. Code of Conduct Responsible Fisheries (CCRF)

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Reneka Cipta, 2010, hlm. 27.

¹⁰ <http://pojokhukum.blogspot.com>, diakses, tanggal, 27 Maret 2015.

¹¹ R. Soeroro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 60.

¹² Rudiansyah dan Erdianto, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Palembang, 2001, hlm. 75.

Code of Conduct Responsible Fisheries (CCRF) merupakan lembaga internasional resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus untuk mengatur mengenai bidang kedaulatan dan perikanan, CCRF mengeluarkan suatu ketentuan tentang prinsip-prinsip umum pengelolaan, pelestarian, pengolahan hasil, dan pemasaran hasil sumber daya alam hayati laut.

Tuntutan tersebut juga telah mempengaruhi pandangan para ahli-ahli ekonomi perikanan, sehingga dalam puluhan tahun terakhir terjadi perdebatan serius untuk perumusan kembali model pengelolaan yang memungkinkan tercapainya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan lokal. Bahkan dalam *Policy Workshop on Coastal Area Management* di Johore baru, Malaysia, 25-27 Oktober 1988, telah dicatat bahwa partisipasi penggunaan sumber daya di dalam perencanaan dan pengelolaan cukup memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius.¹³

Maka dari itu Undang-Undang perikanan menetapkan asas-asas yang mengatur dalam pengelolaan perikanan tersebut, adapun asas-asas yang ditetapkan sebagai landasan pengelolaan perikanan, antara lain:

1. Asas manfaat
2. Asas keadilan
3. Asas kebersamaan
4. Asas kemitraan
5. Asas kemandirian
6. Asas efisiensi
7. Asas kelestarian

¹³ *Ibid* hlm 21

8. Asas pembangunan yang berkelanjutan

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana

Tindak pidana atau disebut juga *Strafbaar Feit* diartikan dalam istilah hukum pidana sebagai Delik/peristiwa pidana/tindak pidana/perbuatan pidana. *Strafbaar Feit* adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat disyaratkan kepada pelakunya.¹⁴

2. Perikanan

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya.¹⁵

3. *Illegal Fishing*

Adalah kegiatan perikanan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku¹⁶

4. Pukat Harimau (*Trawl*)

¹⁴ CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106

¹⁵ Id.m.wikipedia.org/wiki/Perikanan

¹⁶

<https://astekita.wordpress.com/2011/04/06/illegal-fishing/> diakses, tanggal 30 april 2015

Pukat Harimau (*Trawl*) adalah jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal, sebuah alat yang efektif tapi tidak selektif karena dapat merusak semua yang dilewatinya. Terutama untuk perkembangan ikan kecil yang masih dapat tumbuh besar namun ikut terjaring dikarenakan jaring yang sangat rapat pada pukat harimau.¹⁷

5. Wilayah Pesisir

Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian sosiologis, dimana menggunakan pendekatan *empiris* yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti

guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya maka penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis. Banyaknya tindak pidana penggunaan Pukat Harimau yang dilakukan oleh nelayan di wilayah Bengkalis menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih jauh khususnya mengenai penegakan hukumnya.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian.¹⁹ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.
- b. Kepala Kepolisian Resor Bengkalis.
- c. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- d. Pelaku Pengguna Pukat Harimau.

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis

¹⁷

m.kaskus.co.id/thread/516054040a75b41477000007/pukat-harimau-dan-efeknya-terhadap-kelestarian-laut

¹⁸ id.m.wikipedia.org/wiki/Pesisir

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 44.

menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah Metode Sensus dan Metode Purposive. Metode Sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada dan Metode purposive adalah menjetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden.

b) Kuisioner

metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya

dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.

c) Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan, maka teknik analisis data penulis lakukan dengan cara kualitatif. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, sehingga analisis data ini merupakan penjelasan terhadap penemuan yang ada di lapangan. Dari penelitian data-data tersebut, maka metode berpikir yang digunakan penulis yaitu metode deduktif yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Habert L. Parker menyatakan hukum pidana didasarkan pada tiga konsep yaitu pelanggaran, kesalahan, dan hukuman. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat diketahui setelah adanya *wet* (Undang-Undang) yang menentukan dilarangnya suatu perbuatan, kesalahan adalah suatu perbuatan yang dapat dihukum yang tidak bersumber pada kesengajaan akan tetapi karena sikap kurang hati-hati

yang dapat dituntut dari setiap orang untuk perbuatan yang dapat dihukum yang dapat dipertanggung jawabkan, dan hukuman adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang telah melakukan perbuatan tindak pidana. Adapun substansi hukum pidana menurutnya ialah:

- 1) Perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana
- 2) Persyaratan apa yang dapat membutuhkan bahwa seseorang dianggap telah melakukan suatu tindak pidana
- 3) Apa yang dapat dilakukan terhadap sipelaku tindak pidana.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dengan demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan oleh Erdianto dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²¹

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Sedangkan dalam tindak pidana sendiri, memiliki unsur-unsur yang meliputi:²²

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum

- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diancam atau diharuskan oleh Undang-Undang atau perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana

- 5) Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya)

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Pipin Syarifin kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditemukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana tetapi dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat diketahui setelah adanya *wet* (Undang-Undang) yang menentukan dilarangnya suatu perbuatan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dimana dalam kejahatan terkandung delik hukum (*recht delict*).

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²³

- a. Kepastian Hukum (*rechtssichheit*)
- b. Kemanfaatan (*eweckmssigkeit*)
- c. Keadilan (*gerechtigheit*)

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan masalah pokok penegakan hukum dari hukum sebenarnya terletak pada

²⁰Erdianto, *Pertanggung Jawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, hlm 121

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 145

faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi diantaranya:²⁴

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum

C. Tinjauan Umum Tentang Code of Conduct Responsible Fisheries (CCRF)

1. Pengertian CCRF

Komite *Food and Agriculture Organization* (FAO) tentang perikanan pada sidang ke-19, Maret 1991 mengembangkan konsep-konsep yang mengarah pada pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. FAO merekomendasikan perumusan tata laksana perikanan yang bertanggung jawab, yang dikenal dengan *Code of Conduct Responsible Fisheries* (CCRF) dan ditetapkan pada Oktober 1995 untuk membantu negara-negara penghasil ikan, terutama negara-negara berkembang. *Code of Conduct Responsible Fisheries* merupakan pedoman bagi upaya-upaya nasional dan internasional untuk menjamin pengusaha sumber daya hayati akuatik secara lestari, yang selaras dan serasi dengan lingkungan.

Berkaitan dengan operasi penangkapan ikan, disebutkan aturan-aturan berikut:

- 1) Setiap negara harus menjamin bahwa operasi penangkapan ikan hanya diperkenankan di wilayah yuridisnya dan dilakukan

dengan cara-cara yang bertanggung jawab.

- 2) Setiap negara harus memiliki data mengenai statistik perikanan dan seluruh surat izin yang telah diterbitkan dan memperbaruinya secara berkala.
- 3) Setiap negara harus bekerjasama dengan organisasi internasional untuk mengembangkan sistem MCS dan penegakan hukum di luar perairan yuridis nasional.
- 4) Setiap negara harus meningkatkan pendidikan dan keterampilan serta kualifikasi profesionalisme pelaut di bidang perikanan sesuai dengan standar internasional melalui program-program pendidikan dan latihan.
- 5) Tindakan-tindakan terhadap nahkoda dan awak kapal yang telah melanggar ketentuan pengoperasian kapal ikan harus memungkinkan untuk menolak, mencabut, atau menanggukannya.

Code of Conduct Responsible Fisheries (CCRF) atau tata laksana perikanan yang bertanggung jawab merupakan pedoman bagi negara-negara penghasil ikan dalam melakukan pengelolaan perikanan di masing-masing negara.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Bengkalis

Bengkalis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau Indonesia. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional

²⁴ Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm 8

menuju ke Selat Malaka. Setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diikuti dengan penyerahan kekuasaan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, maka seluruh wilayah yang berada di wiliayah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis berada di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956, ditentukan bahwa Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten terluas nomor satu di Provinsi Riau. Provinsi Riau sendiri termasuk salah satu provinsi paling kaya di Indonesia. Kekayaannya meliputi hasil pertambangan minyak bumi, batu bara, hutan, hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, hasil-hasil laut serta sungai, dan sebagainya. Sedangkan sumbangan Provinsi Riau ke pusat setiap tahunnya hampir mencapai jumlah 59,6 trilyun.

Wilayah administrasi Kabupaten bengkalis sebagian di antaranya meliputi wilayah di Pulau Sumatera seperti Duri, Dumai. Jarak antara Duri-Bengkalis 106 km, Dumai-Bengkalis 78 km, kedua wilayah tersebut berada di Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh laut. Sarana transportasi dari Pulau Sumatera ke daerah ini dapat menggunakan kapal penumpang yakni dari Dumai, Pakning, dan Pekanbaru. Selain itu masih terdapat kapal Roro yakni kapal yang dapat mengangkut barang dan kendaraan roda empat. Artinya, untuk menuju ke Bengkalis

sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis tidak ada kesulitan.²⁶

B. Satuan Polisi Air Kepolisian Resor Bengkalis

Di wilayah Kabupaten Bengkalis dinaungi oleh Satuan Polisi air Kepolisian Resor Bengkalis, guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum laut Kabupaten Bengkalis. Kantor Satuan Polisi air Kepolisian Resor Bengkalis terletak di ibukota Kabupaten Bengkalis yang dipimpin oleh Bapak AKP Afril sebagai Kepala Satuan Sat Pol air Bengkalis.

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk mengetahui tentang peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penangkap ikan yang menggunakan alat yang dilarang, khususnya pukat harimau. Karena penulis mengetahui tentang fenomena banyaknya pelanggaran penggunaan pukat harimau di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis. Penulis juga ingin mengetahui apa saja yang telah dilakukan Sat Pol air Kepolisian Resor Bengkalis dalam penegakan hukumnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Pukat Harimau

Mengenai tugas polisi dalam penegakan hukum, Barda Nawawi Arif menegaskan bahwa pada intinya ada dua tugas polisi di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di peradilan (dengan sarana “pena” yang lebih menitik beratkan pada sifat *represif*) dan penegakan hukum dengan

²⁵ <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/14/name/riau/detail/1403/bengkalis>

²⁶ kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbtanjungpinang/2015/02/10/sejarah

sarana “*non penal*” yang lebih menitik beratkan pada sifat *preventif*.

1. Penegakan Hukum Secara *preventif*

Penegakan hukum secara *preventif* yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan bertemu dengan faktor kesempatan. Pelaksanaan penegakan hukum secara *preventif* terbagi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pencegahan yang bersifat fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli kemudian pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal dan kejahatan.²⁷

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh aparat Kepolisian Resor Bengkalis khususnya Sat Pol Air dalam mencegah terjadinya tindak pidana penggunaan Pukat Harimau, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan Patroli
- b. Melakukan pembinaan masyarakat pesisir pantai

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kanit Gakkum (Kepala Unit Penegak Hukum) Sat Pol Air Resor Bengkalis, pembinaan atau pemberian informasi kepada masyarakat dilaksanakan dengan menitik beratkan kepada menjalin kemitraan antara Polisi dengan masyarakat sekitar wilayah pesisir pantai. Pembinaan ini dilakukan di pemukiman penduduk pesisir pantai yang memiliki tingkat pendidikan

yang masih relatif rendah yang bertujuan agar masyarakat dapat memahami bahwa penegakkan hukum terhadap pelaku penggunaan alat tangkap pukat harimau akan sangat berguna bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar pesisir pantai.²⁸

2. Penegakan Hukum Secara *Represif*

Tindakan secara *represif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²⁹

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan bagian Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, peranan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam memberantas tindak pidana penggunaan pukat harimau adalah dengan melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta membentuk Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) yang bertugas untuk melaporkan kejadian dilapangan aparat yang terdiri dari Polsus (Polisi khusus) perikanan, PPNS (pengawas pegawai negeri sipil), dan pengawas perikanan.³⁰

²⁸ Wawancara dengan Bapak AKP Teguh Kanit Gakum Sat Pol air Polres Bengkalis, pada hari Jumat, Tanggal 27 November 2015, bertempat di Satuan Polisi air Kepolisian Resor Bengkalis.

²⁹ Kunarto, *Op. Cit.* hlm 112.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Marhalim, Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan

²⁷ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 111.

- 1) Tahap Penyelidikan dan Penyidikan
- 2) Kewenangan Penyidik Perikanan.
- 3) Penahanan untuk Penyidikan

3. Koordinasi Penyidik Perikanan

Sehubungan dengan hal tersebut ketentuan Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Perikanan memerintahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membentuk lembaga yang disebut forum koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Lembaga tersebut sudah lama terbentuk sejalan dengan terbitnya permen KP Nomor PER.13/MEN/2005 tentang forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggunaan Pukat Harimau di Kepolisian Resor Bengkalis

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan pukat harimau di wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis tidak berjalan dengan efektif dikarenakan lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum serta kurangnya pengawasan terhadap setiap tindak pidana penggunaan pukat harimau di Kabupaten Bengkalis, adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penggunaan pukat harimau di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
2. Sarana dan Prasarana
3. Dana yang Terbatas
4. Faktor Kurangnya Partisipasi dari Masyarakat

C. Upaya dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggunaan Pukat Harimau

Perikanan Kabupaten Bengkalis, pada hari Jumat 27 November 2015, bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis.

di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis

Beberapa upaya yang dilakukan untuk memberantas kejahatan tindak pidana penggunaan pukat harimau khususnya yang dilakukan oleh kepolisian yang dianggap belum mampu mengungkap banyaknya tindak pidana perikanan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Upaya yang Dilakukan oleh Kepolisian

- a. Membenahi dan memberdayakan sarana dan prasarana yang tersedia
- b. Menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat pesisir pantai

2. Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bagian Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam mengantisipasi maraknya tindak pidana penggunaan pukat harimau Dinas Perikanan tidak dapat berperan sendirian melainkan harus ada koordinasi kepada penegak hukum terkait seperti kepolisian dan TNI AL dalam menangani maraknya kejahatan perikanan tersebut. Koordinasi tersebut berupa patroli gabungan, dalam menangani kejahatan penggunaan pukat harimau tersebut karena ketiga penegak hukum tersebut mempunyai wewenang dan fungsi yang sama maka harus saling bahu membahu dalam memberantas setiap tindak pidana dan mengefektifkan penindakan setiap kejahatan yang sudah ditangkap.³¹

BAB V PENUTUP

³¹ Wawancara dengan *Bapak Marhalim*, Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, pada hari Jumat 27 November 2015, bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan pukat harimau dilakukan dengan cara *prefentif* dan *represif*, pelaksanaan *prefentif* yang dilakukan oleh kepolisian Sat Pol air Kepolisian Resor Bengkalis di antaranya adalah patroli rutin, patroli gabungan, memberdayakan masyarakat pesisir pantai sebagai informan dan membina nelayan kecil yang bermuatan kurang dari 5 (lima) GT (*Gross Tonnage*) yang melakukan penangkapan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Namun dalam kenyataannya penegakan hukum di bidang perikanan belum mendapatkan titik terang dalam mengungkap setiap kejahatan tindak pidana penggunaan pukat harimau setiap kapal perikanan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang terjadi di perairan Kabupaten Bengkalis.
2. Adapun hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan yaitu:
 - a) Masih terbatasnya jumlah personil kepolisian Sat Pol air Polres Bengkalis yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) orang termasuk Kasat Sat Pol air Polres Bengkalis.
 - b) Masih belum memadainya fasilitas terkait dengan sarana dan prasarana kapal perikanan yang dimiliki oleh Kepolisian Sat Pol air Polres Bengkalis. Hal ini menyebabkan setiap kejahatan perikanan yang terjadi tidak tertanggulangi

dengan baik karena wilayah perairan Bengkalis yang relatif luas.

- c) Belum terbentuknya forum koordinasi perikanan di Kabupaten Bengkalis.

Dalam hal mengatasi hambatan yang terjadi di lapangan kepolisian berupaya untuk:

- 1) Membenahi dan memberdayakan sarana dan prasarana yang tersedia.
- 2) Menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat pesisir pantai.
- 3) Bekerjasama dengan penegak hukum terkait dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi untuk mengantisipasi maraknya tindak pidana penggunaan pukat harimau.

B. Saran

1. Dalam memberantas tindak pidana penggunaan pukat harimau pihak kepolisian haruslah menambah jumlah personil kepolisian karena dengan luas perairan yang mencakup satu kabupaten, kepolisian pasti akan sangat kewalahan dalam memberantas tindak pidana perikanan yang marak mengingat jumlah personil yang ada hanya 17 (tujuh belas) orang termasuk Kasat Sat Pol air Polres Bengkalis.
2. Dalam menghadapi perkembangan setiap tindak pidana yang terjadi maka pihak kepolisian perlu kiranya menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan penegakan hukum agar dapat terciptanya penegakan hukum yang maksimal.
3. Penegakan hukum tindak pidana di Kabupaten Bengkalis merupakan tanggung jawab bersama maka penegak hukum harus saling bahu membahu dengan masyarakat pesisir pantai serta berkoordinasi dengan baik agar tindak pidana penggunaan pukat harimau dapat

diminimalisir karena sumber daya hasil laut yang ada di perairan tersebut haruslah dijaga kelestariannya karena itu merupakan tanggung jawab bersama mengingat perairan ini adalah salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia namun sekarang sudah mulai sirna akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Alimuddin, dan Supriadi, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali, Yunasari, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Christine ST Kansil, CST Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Erdianto, 2001, *Pertanggung Jawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Erdianto, dan Rudiansyah, 2001, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Palembang.

Effendy, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Faisal Riza, dan Marlina, 2013, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, PT Sofmedia, Medan.

Moeljatno, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta.

Sihombo, Marheni Ria, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Subagyo, Joko, 2013, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2011, *Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka cipta, Jakarta.

Soeroso, R, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Weda, Made Dara, 1996, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Prespektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Code of Conduct Responsible Fisheries (CCRF)

D. Website

www.mongabay.co.id/tag/nelayan-kesulitan-hidup/

id.m.wikipedia.org/wiki/Perikanan.id

[m.wikipedia.org/wiki/Pesisir kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbtanjungpinang/2015/02/10/sejarah](http://m.wikipedia.org/wiki/Pesisir_kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbtanjungpinang/2015/02/10/sejarah)

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/14/namemo/riau/detail/1403/bengkalis>

<https://astekita.wordpress.com/2011/04/06/illegal-fishing/> diakses, tanggal 30 april 2015

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkalis

m.kaskus.co.id/thread/516054040a75b41477000007/pukat-harimau-dan-efeknya-terhadap-kelestarian-laut